IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN DITINJAU MENURUT *SIYASAH TANFIDZIYAH*

SKRIPSI

Diajukan oleh:

ALDI MUSTAFA AZIS

NIM. 160104007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2022M/1443 H

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN DITINJAU MENURUT SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ALDI MUSTAFA AZIS
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 160105123

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA	**Badri, S.HI., M.H.**
NIP. 196207192001121001	NIP. 197806142014111002

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN DITINJAU MENURUT SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juni 2023 M
8 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA	**Badri, S.HI., M.H.**
NIP. 196207192001121001	NIP. 197806142014111002
Penguji I,	Penguji II,
Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.	**Azmil Umur, MA**
NIP. 198007012009011010	NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Aldi Mustafa Azis
NIM	: 160105123
Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah,** saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023
Yang menerangkan

Aldi Mustafa Azis

ABSTRAK

Nama/ NIM : Aldi Mustafa Azis/160105123
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut *Siyasah Tanfidziyah*
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Badri, S.HI., M.H.
Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Gubernur, bantuan hukum,* dan *fakir miskin.*

Bantuan hukum bagi masyarakat fakir dan miskin yang dituangkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan diperkuat dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh akan memberi bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi masyarakat Aceh yang fakir atau miskin. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau fakir ini, yang diberikan oleh Pemerintah Aceh berbeda dengan bantuan hukum pada daerah-daerah lainnya. Karena, Aceh berlaku *Syariat* Islam. Permasalahan pemberian bantuan hukum ini dalam *fiqh siyasah* masalah ini juga masuk dalam lingkup *Siyasah tanfidziyah*. *Siyasah tanfidziyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan Perundang-Undangan Negara. Penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Kedua Apa saja kendala implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Ketiga Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *kualitatif* dan jenis penelitian *yuridis empiris.* Dari hasil penelitian didapati Implementasi peraturan Gubernur Aceh adalah tercantum *dalam Pasal 22* pemberian bantuan hukum fakir miskin. Kendala yang dihadapi adalah Keterbatasan pengalokasian anggaran, Keterbatasan SDM dalam konteks sarana dan prasarana, Keberadaan OBH dan LBH terbatas dan belum merata secara geografis, Pengetahuan masyarakat tentang peranan LBH, Kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, dan YARA tidak diikut sertakan dalam *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.* Dalam islam sudah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, namun tekniknya yang berbeda. Sebab dalam Al-Qur'an sudah ditekankan harus membantu masyarakat fakir miskin Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah"** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku pembimbing pertama dan Badri, S.HI., M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih saying serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara *"Constitutional law'16"* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat

terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-'Ālamīn.*

Banda Aceh, 2023
Penulis

ALDI MUSTAFA AZIS
NIM : 160105123

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف= *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا◌َ ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيْعُ - *al-badī'u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ *ta'khuzūna*
النَّوْءُ *an-nau'*
شَيْءٌ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أُمِرْتُ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul* وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi* إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Lallazi bibakkata mubarakkan* لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 Instrumen Wawancara
Lampiran 5 Tanggapan atas Instrumen Wawancara
Lampiran 6 Dokumentasi
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 2
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA BANTUAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN DALAM *FIQH SIYASAH* **16**
A. Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin 16
1. Pengertian Bantuan Hukum Fakir Miskin 16
2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin 19
3. Tujuan dan Manfaat Bantuan Hukum Fakir Miskin 23
4. Syarat-Syarat Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin 24
B. Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam *Fiqh Siyasah* 27
1. Pengertian Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut Islam 27
2. Dasar Hukum Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam Islam 29
3. Bantuan Hukum Fakir Miskin Menurut *Fiqh Siyasah* 32

BAB TIGA TINJUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP* IMPLEMENTASI *PERGUB ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019* TENTANG *PETUNJUK PELAKSANA* DAN *TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN*..... *38*

A. Implementasi *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019* Tentang *Petunjuk Pelaksanaan* dan *Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin*..... *38*

B. T*injauan siyasah tanfidziyah terhadap* implementasi *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019* Tentang *Petunjuk Pelaksanaan* dan *Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin*..... *44*

BAB EMPAT PENUTUP 53

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran..... 54

DAFTAR KEPUSTAKAAN 55

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[1] Hal ini menunjukkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.[2]

Pemberian bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya diperkuat dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (1) samapi dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa:

> Pasal 1 Ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.[3]

---

[1] Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 9.

[3] Pasal 1 Ayat (1) samapi dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat, akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum.[4] Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.[5]

Sebagaimana disebutkan Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan diperoleh melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Di Banda Aceh sendiri salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat termasuk salah satunya ialah kepada masyarakat miskin ialah Lembaga Biro Hukum Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh.

Bantuan hukum bagi masyarakat fakir dan miskin yang dituangkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin dan diperkuat dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh akan memberi bantuan hukum secara gratis (prodeo) bagi masyarakat Aceh yang fakir atau miskin.

Ditetapkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin oleh pemerintah Aceh karena pemerintah menyadari banyak masyarakat Aceh, khususnya masyarakat miskin atau fakir mengalami kendala

---

[4] Adnan Buyung Nasution, dkk., *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, (Jakarta: LBH, 2007), hlm. 3.

[5] Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012, hlm.7.

dalam hal menghadapi perkara-perkara hukum yang dialami selama ini, terutama, dalam hal pendampingan dan bantuan hukum karena tidak mampu membiayai/menyewa pengacara atau penasehat hukum baik untuk perkara litigasi maupun non-litigasi.

Bantuan hukum litigasi bagi masyarakat miskin atau fakir ini, yang diberikan oleh Pemerintah Aceh berbeda dengan bantuan hukum pada daerah-daerah lainnya. Karena, Aceh berlaku syariat Islam, maka bantuan hukum Litigasi yang diberikan selain terhadap perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara (TUN), juga terhadap perkara Jinayat, Muammalah, dan Munakahat. Sementara, untuk Non-Litagasi dalam hal mediasi dan negosiasi ruang lingkup bantuan hukum bagi fakir atau miskin ini, meliputi pemberian bantuan hukum, pencairan dana bagi pemberi bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang melayani bantuan hukum, dan pengawasan dan evaluasi.

Mekanisme bantuan hukum diberikan, kepada masyarakat fakir atau miskin dan pemberi bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 8 tahun 2017 dan Pergub Nomor 10 tahun 2019 tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, mengacu kepada mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan hukum ini diberikan bagi yang sudah berstatus tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Pelaksanaanya, dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan, pemeriksaan di persidangan, akan didampingi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dananya diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum. Biro Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat dengan visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya mewujudkan

peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.[6] Sementara, terhadap perkara perdata, *muammalah* dan *munaqahat* akan diberi bantuan hukum atau didampingi oleh LBH atau Organisasi Kemasyarakatan yang melayani bantuan hukum, yang berstatus sebagai penggugat/pemohon atau tergugat/termohon.

Permasalahan pemberian bantuan hukum ini dalam *fiqh siyasah* masalah ini juga masuk dalam lingkup *Siyasah tanfidziyah*. *Siyasah tanfidziyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.[7] Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul **"Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut *Siyasah Tanfidziyah*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[6] https://jdih.acehprov.go.id, diakses pada tanggal 8 Januari 2022
[7] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Prenamedia Group,2014), hlm.230.

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.[8] Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhus penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian yang ditulis oleh Ranty Mahardika Jhon berjudul "*Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*". Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pengawas dan penyalur dana APBD atau APBN kepada Lembaga Bantuan Hukum. Implementasi pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana dengan baik mengingat masih sedikitnya minat Lembaga Bantuan Hukum untuk bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

[8] Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa belum efektif untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara. Hal ini dikarenakan proses mendapatkan persyaratan sebagai penerima bantuan hukum secara cuma-cuma terbilang rumit.[9]

Penelitian Siti Maimunawaroh berjudul "*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*". Kajian ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya dalam memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam hal ini, lahirlah UU Bantuan Hukum yang didalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah yang lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing daerah.[10]

Penelitian Mihtahul Muhtadi berjudul "*Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru".* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Biro Hukum Provinsi Riau hanya berupa verifikasi data dan belum terlaksananya pengawasan secara langsung. Hambatan pada LBH YLBHI Pekanbaru yakni tidak semua perkara yang dapat didampingi dan hambatan pada LBH PAHAM

---

[9]Ranty Mahardika Jhon, *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Skripsi, (Semarang: UNS, 2015), hlm. 87.

[10]Siti Maimunawaroh, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), hlm. 291.

Riau yakni terdapat pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, informasi, sosialisasi dan dukungan. Agar berjalannya pengawasan dengan baik dapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau meningkatkan anggaran dalam APBD serta LBH agar lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.[11]

Penelitian Ahmad Solihun berjudul "*Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*". Penelitian ini menyebutkan bahwa persoalan bantuan hukum di LBH Palembang tentu saja hadir melihat realitas masyarakat yang masih dalam kategori menengah kebawah atau tidak mampu. Secara data pada tahun 2013 keatas, terdapat 1,1 Juta penduduk di Provinsi Sumatera Selatan yang terkategori tidak mampu. Hal tersebut fluktuatif dari tahun ketahun meskipun terkadang naik turun, tetapi dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, angka kemiskinan di Sumsel tidak pernah turun dari 1 juta penduduk yang terkategori miskin. Bahwa berdasarkan data dari LBH Palembang terdapat total kasus sebanyak 93 total perkara sepanjang 2018, dimana perceraian menyumbang persentase yakni sebesar 62 kasus. Adapun perkara perceraian yang dimaksud adalah perkara cerai gugat dan cerai talak dipengadilan agama.[12]

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

---

[11]Mihtahul Muhtadi, *Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2021), hlm. 11.

[12]Ahmad Solihun, *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm 2

1. Implementasi

Kata implementasi dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pelaksanaan dan penerapan.[13] Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatau sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.[14]

Implementasi yang dimaksud dalm penelitian ini adalah implementasi terhadap Peraturan Gubernur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin. Implementasi dalam Peraturan Gubernur ini tidak sekedar bersangkut dengan keputusan melainkan juga bersangkut terhadap masalah-masalah dalam masyarakat.

2. Teknis

Kata teknik dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti bersifat atau mengenai (menurut) teknik, secara teknik.[15] Teknik adalah cara sistematis mengajarkan sesuatu. Teknik merupakan suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta

---

[13]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1222

[14]Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) , hlm 182

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*… hlm 2086

menyempurnakan suatu tujuan langsung. Teknik harus konsisten dengan metode.[16]

Teknik tersebut sangat berkaitan dalam penelitian ini, sebab teknik yang digunakan berkaitan dengan pemberian bantuan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyah yang bertugas melaksanakan *undang-undang*. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.[17]

Siyasah Tanfidziyah dalam penilitian ini menyangkut Peraturan Gubernur Aceh, sebab *Siyasah Tanfidziyah* menjelaskan mengenai melaksanakan Undang-Undang. Peraturan terdapat dalam penelitian ini menyangku peraturan tingkat pemerintah tingkat Provinsi dan peraturan ini mengikat seperti Undang-Undang yang harus di jalankan.

---

[16] Iskandar Wassid, *Strategi Pembelajaran Bahasa, Remaja Rosdakarya*, (Bandung, 2011), hlm. 66

[17]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hlm 137

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *yuridis empiris*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.[18]

Penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[19] Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[20]

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gelaja dan tindakan sosial yang bertentang dengan hukum.[21] Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang

---

[18]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

[20]Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

[21]Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.[22]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research)*. Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya.[23] Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.[24] Adapun data hukum primer dalam penelitian ini Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Sumber primer juga berupa hasil wawancara dan laporan tahun Biro Hukum Pemberintah Aceh terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Aceh.

---

[22]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

[23]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

[24]Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[25] Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.[26] Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[27] Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, LBH Banda Aceh, LSM dan masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan hukum. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

---

[25] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,...* hlm.132.

[26]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

[27]Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *kualitatif*. Analisa data *kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep bantuan hukum bagi fakir miskin dalam *fiqh siyasah*. Meliputi bantuan hukum bagi fakir miskin dan pemberian bantuan hukum fakir miskin dalam *fiqh siyasah*.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, kendala implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dan tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
BANTUAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN DALAM *FIQH SIYASAH*

A. Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin

1. Pengertian Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights.* Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.[28]

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disingkat Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disingkat Undang-Undang Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.[29] Sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[30]

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan

---

[28]Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasejat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 54.

[29]Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[30]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).[31]

Pada dasarnya hak konstitusional warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi maupun hukum. Konstitusi Indonesia menjamin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas tanggung jawab ekonomi, namun juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai warga negara Indonesia. Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu legal Aid dan legal Assistance. Istilah legal aid digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sementara legal assistence digunakan untuk pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.[32]

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 Universal *Declaration of Human Right*. Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan dasar normatif perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, kemudian dipertajam dengan Pasal 13 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

[31]Freke F. Kambey, *Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 34.

[32]Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983), hlm. 17-18.

Politik mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidakmampuan membayar Advokat,[33] *Basic Principles on the Role of Lawyers* terdapat dalam UUD 1945.[34] Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak kesamaan di hadapan hukum ialah hak konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti tiap warga negara harus diakui sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal itu hanya dapat terwujud jika terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya bantuan hukum maka hak konstitusional warga negara tidak akan terpenuhi. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, maka pada saat itu pula tidak terpenuhi dan terlindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.[35]

Pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum serta hak atas keadilan melalui bantuan hukum adalah tanggung jawab negara,

---

[33]Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif,* (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 728.

[34]Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico: *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum,* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 1.

[35]M. Akil Mochtar, *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara,* Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 30 Maret 2009, hlm. 6-7

terutama pemerintah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan advokat atau penasihat hukum untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya di atas lima tahun.[36]

2. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin

Bantuan hukum terdiri dari pemberi dan penerima bantuan hukum. Dalam undang-undang bantuan hukum pemberi bantuan hukum disebutkan adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan dijelaskan bahwasanya pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, masalah tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.[37] Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum sampai selesai masalahnya atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum yang menyebabkan berakhirnya pemberian bantuan hukum.[38]

Pemohon bantuan hukum adalah masyarakat atau kelompok tidak mampu atau miskin. Dalam memohonkan bantuan hukum pemohon harus membuat permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, permohonan yang diajukan harus memuat identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang diajukan pemohon serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Untuk identitas dalam surat permohonan dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sementara untuk surat keterangan tidak mampu juga bisa dibuktikan dengan surat keterangan

---

[36]*Ibid...*, hlm. 7

[37]Pasal 4 Angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

[38]*Ibid…,* Pasal 10 Huruf e

lain seperti Kartu Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.[39]

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dalam peraturan pemerintah disebutkan meliputi:

1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan.
2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usah Negara.

Dalam bantuan hukum non-litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, para legal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian bantuan hukum non-litigasi meliputi:[40]

1) Penyuluhan hukum
2) Konsultasi hukum
3) Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik
4) Penelitian hukum
5) Mediasi
6) Negosiasi
7) Pemberdayaan masyarakat
8) Pendampingan di luar pengadilan
9) Drafting dokumen hukum

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[39]Pasal 6-8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

[40]*Ibid…,* Pasal 6

Untuk memberikan bantuan hukum lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum memiliki hak untuk:[41]

1) Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Para legal, Dosen, dan Mahasiswa fakultas hukum.
2) Melakukan pelayanan bantuan Hukum
3) Menyelenggarakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
5) Mengeluarkan pendapat atau pertanyaan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam membela sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan hak Undang-undang bantuan hukum juga membebankan kewajiban terhadap lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum, berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum mempunyai kewajiban untuk:[42]

1) Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum.
2) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Para legal, Dosen, Mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana Pasal 9
4) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara

[41]Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
[42] *Ibid*…,Pasal 10

yang sedang ditangani, kecuali ditentukan dengan undang-undang lain.

5) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pendanaan bantuan hukum sesuai undang-undang bantuan hukum dalam Bab Pendanaan bisa mendapatkan dari APBN, APBD, hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan lewat APBN melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[43]

Kemudian mengenai tata cara pengajuan dana bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum untuk mencairkan dana bantuan hukum harus mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum Kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran Bantuan hukum. Rencana Anggaran Bantuan Hukum memuat identitas Pemberi Bantuan Hukum, Sumber Pendanaan Bantuan Hukum baik dari APBN maupun non-APBN, rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberian bantuan hukum.[44]

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, terdapat 3 cara yang dapat digunakan bagi masyarakat miskin untuk bisa mengajukan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama melalui lembaga atau organisasi bantuan hukum, kedua melalui bantuan hukum cuma-cuma advokat (*pro bono*), ketiga melalui pembebasan biaya yang dapat diajukan ke pengadilan.

---

[43] *Ibid…,* Pasal 16-19

[44]Pasal 23Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

3. Tujuan dan Manfaat Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin

Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan konsep baru mengenai bantuan hukum. Pemberlakuan bantuan hukum bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin mendapatkan akses keadilan untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.[45]

Mencermati konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, maka sesungguhnya bantuan hukum bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam proses peradilan, akan tetapi suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.[46]

Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdapat peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Peran negara untuk ikut campur diperlukan dalam model kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan dasar

---

[45]Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013, hlm. 57

[46]Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

warga masyarakat. Bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga ruang lingkup model kesejahteraan ini lebih luas. Hal ini disebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial.[47] Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum, maka negara telah ikut campur dengan program-program yang bukan hanya penyelesaian masalah hukum, namun juga program pemberdayaan masyarakat.[48]

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban advokat memberikan bantuan hukum terhapuskan. Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Advokat.[49] Pemberlakukan Undang-Undang Bantuan Hukum menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.[50]

4. Syarat-syarat Pemberian Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin

Bantuan hukum bagi orang miskin menurut UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, di antaranya dalam hal penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan syarat pemberi bantuan hukum. Penjelasan detail mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Peraturan Pelaksana UU Advokat dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

---

[47]Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 11-13

[48]Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat*… hlm 58

[49]Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

[50]Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat*… hlm 60-61

83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah tersebut mendefinisikan bantuan hukum cumacuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[51] Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum.[52]

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, Penjelasan detail mengenai penerima bantuan hukum dipaparkan dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identita Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[51]Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

[52]*Ibid*, Pasal 4 Ayat (1)

c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.[53]

Selanjutnya, Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.[54] Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat dan Peraturan Pelaksananya menjelaskan penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. Sedangkan Undang-Undang bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya menjelaskan penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila dicermati pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum, maka kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat termaktub ketentuan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[55] Sedangkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.[56]

---

[53]Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

[54]Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

[55]Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[56]Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Advokat menegaskan seorang yang berprofesi advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, Undang-Undang Advokat memberikan batasan mengenai advokat yang harus memberikan bantuan hukum. Sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan pemberian bantuan hukum tidak bersifat perorangan, melainkan bersifat lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Memang tidak semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam aturan ini bias menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan memenuhi persyaratan saja yang bisa mengelola pemberian bantuan hukum kepada orang miskin.

B. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin dalam *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Menurut Islam

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah megeluarkan pemikiran 33 tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan hal ihwal tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab wakalah. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Adapun pengertian wakalah sendiri dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan:

شخص يسلم شؤونه إلى شخص آخر للتعامل مع الأمور التي يمكن تفويضها ، والتي يجب أن يقوم بتنفيذها ممثل طالما أن مانح الوكالة لا يزال على قيد الحياة

Artinya: seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat diwakilkan pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi wakalah masih hidup.[57]

من القانوني أيضًا المطالبة بالانتقام الإنساني من الاتهامات والاعتراضات حتى لو لم يعجب الطرف الآخر

Artinya: Sah pula dilakukan untuk menuntut hukuman balasan manusiawi (umpamanya qishash), dakwaan dan sanggahan, sekalipun pihak lawan perkara tidak menyukainya.[58]

Substansi bantuan hukum dalam Islam terjadi pada masa Umar bin Khattab (632-644M). Pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Pada waktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.[59]

Dalam hal ini Umar bin Khattab memberikan bantuan hukum kepada pelaku pencurian dengan berpendapat bahwa si pencuri tidak perlu dihukum potong tangan. Alasan hukum yang disampaikan oleh umar bahwa saat ini bangsa kita dilanda musibah, yang disebut *'am al ramada* (musim kemarau panjang yang mengakibatkan tanah gersang sehingga rakyat kesulitan mencari makan). Kasus ini terjadi menjelang tahun 18 Hijriyah, dimana tanah-tanah menjadi gersang seperti di Hijaz,

[57]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in, terj.* Terjemah Moch. Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 883

[58]*Ibid…,* hlm 884

[59]Q.S. Al-Maidah ayat 38

Tihama dan Najd.[60] Tindakan Khalifah Umar bin Khattab inilah yang dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai bantuan hukum.

Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak. Masalah tentang keadilan ini juga terdapat dalam petikan surat Umar Bin Khattab kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari tentang masalah peradilan, disebutkan:

"Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu, pahamilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilannmu dan di dalam majlismu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu".

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Menurut Islam

Di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat istilah tentang bantuan hukum dalam perkara pidana. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan *(al-qadha)*, akan tetapi materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang pelaksanaan yuridisnya dilakukan oleh hakam hanya dijumpai dalam bab *munakaha*t (perkawinan).

Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri, salah satunya yakni prinsip keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, kadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak

[60]Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2002)

ayatayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.[61]

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil *(al-adl)* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain *(al-musawah).* Sedangkan adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya *(wad 'asy-syai fi maqamih).*[62]

Disebutkan dalam Q.S. Shad: 26

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝ ٢٦

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S. Shad 26)[63]

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal termasuk salah satunya dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai sarana penolong bagi kaum yang lemah. Selain itu prinsip kesamaan juga sebagai prinsip mendasar yang menjunjung penerapan bantuan hukum, dimana pada masa sekarang tidak ada pembedaan seperti pada masa jahiliyah, baik itu tuan dan budak, lakilaki dan perempuan ataupun si kaya dan si miskin semua berhak atas pembelaan dalam perkara pidana, salah satunya melalui program bantuan hukum.

---

[61]A.M Saefuddin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 128-129

[62]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 25

[63]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya,2004).

Dr. Didi Kusnadi dalam bukunya menyebutkan ada 9 prinsip bantuan hukum dalam Islam menurut filsafat hukum Islam, diantaranya:[64]

a. Prinsip keesaan Allah *(at-Tauhid)*

   Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat dan patuh kepada Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 36

b. Prinsip Keadilan *(al-Adalah)*

   Menurut prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 48-49

c. Prinsip kebebasan *(al-Huriiyah)*

   Dalam prinsip ini manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan hidupnya,tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 256

d. Prinsip persamaan *(al-Musawat)*

   Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsabangsa. Kedudukan manusia dimata Allah itu samadan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling taqwa kepada Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Hujarat ayat 13

e. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran *(amar ma'ruf nahi munkar)*

   Menurut prinsip ini manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah dan menyeru kepada kebaikan serta

[64]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). hlm. 66-67

mencegah dari perbuatan yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Imran ayat 114

f. Prinsip tolong menolong *(at-Ta'awun)*

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dan dilarang tolongmenolong dalam hal keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 2

g. Prinsip hak Allah dan hak manusia *(haq al-Allah wa hal al-'Adami)*

Menurut prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Baqarah ayat 178

h. Prinsip musyawarah dan mufakat *(al-Musayawarah)*

Prinsip ini mewajibkan manusia untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Imran 159.

i. Prinsip toleransi (*at-Tasamuh)*

Dalam prinsip ini mewajibkan untuk bersikap toleransi dalam mengharagai perbedaan keyakinan agama serta memiliki hak atau kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Kafirun ayat 1-6

3. Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Menurut *Fiqh Siyasah*

Bantuan hukum dalam fiqh siyasah termasuk dalam *fiqh siyasah qadlaiyyah* atau kebijaksanaan peradilan. *Fiqh Siyasah Qadlaiyyah* secara secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqih siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan *Sultah Qadaiyyah*. Kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan ada untuk meyelesaikan

persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.[65]

Salah satu konsep dari bantuan hukum di Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak,[66] diantaranya:

a. Al-Hujarat ayat 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujarat 49:13).

b. Al-Maidah ayat 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا ۗهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah 5:8).

[65]La Samsu, A*l-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah AlQaḍā'iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017. hlm. 168

[66]Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam…,* hlm 36

c. Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ١٥١

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S Al-An'am 6:151).

Subhi Mahmasami dalam bukunya yang berjudul *Huquq Al-Insani fi Al-Islam* menjelaskan konsep HAM dalam islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini belandaskan pada prinsip persamaan *(al-musawat)* dan kebebasan *(al-Huiyat)* dalam norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa adnya diskriminasi ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi konsep awal dalam bantuan hukum di Islam.[67]

Dalam peradilan Islam bantuan hukum termasuk dalam hukum acara peradilan Islam *(fiqh murafa'at*). Dalam fiqh murafa'at berisi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila hak sesorang dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya dan bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut orang

[67]Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,* (Jogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004), hlm. 8

lain. Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian, dimana dalam tahap pembuktian baik si terhukum *(mahkum alaih)* maupun korban mendapatkan hak mengajukan pembuktian sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan persamaan hukum. Pembuktian berupa pengakuan saksi, alat- alat bukti lain yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Setelah semua bukti sudah didapat dan dapat diakui kebenarannya baru hukuman atau putusan dapat dijatuhkan.[68]

Bantuan hukum juga disamakan dengan konsep pemberian kekuasaan kepada orang lain atau disebut dengan *wakalah*. Menurut bahasa *wakalah* atau *wakilah* memiliki beberapa pengertian, diantaranya; *al-mura'at wa al hifdzu dan tafwid al-i'timad*, yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kekuasaan kepada seseorang. Para *fuqaha*' mendefinisikan *wakalah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi yang bersifat tolong menolong.[69]

Dalam Islam, pemberian bantuan hukum diberikan oleh seorang hakam, mufti, mushalaih 'alaih yang dari segi fungsi sama dengan seorang pengacara atau advokat. Dalam islam pengcara atau advokat juga dikenal dengan istilah al-mahamy. Salah satu surah dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam perwakilan seorang pengacara dalammemberikan bantuan hukum adalah dalam surah al-Khafi ayat 19:

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْۗ قَالَ قَاۤىِٕلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۚ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ١٩

Artinya; dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara

---

[68]*Ibid…,* hlm. 11

[69]Asmuni Mth, *Eksistensi Pengecara dalam Perspektif Islam,* Al-Mawarid Journal of Islmic Law, Vol. 12 No. 11, Tahun 2004, hlm. 27-28

mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. al-Kahfi 18:19).[70]

Berdasarkan arti diatas mayoritas jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal, termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Menurut Abdul Aziz al-Hamidi manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya misalnya ketika seseorang sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada beberapa kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti, pembuktian tuduhan, tuntutan penuntut umum, gugatan penggugat, dan tuduhan atau gugatan.[71]

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah a-Zuhaili berpendapat bahwa syarat kuasa hukum ada yang dari pemberi kuasa *(al-Muwakil)* dan adadari penerima kuasa *(al-Wakil)*, bahkan adajuga persyaratan untuk objek yang diwakilkan. Untuk *al-Muwakil* atau pemberi kuasa adalah daiantaranya:[72]

1. Pemberi kuasa harus terkait dengan materi yang diperkenankan atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakan.

---

[70] Q.S al-Kahfi: (18:19)

[71] Abdul Aziz Dhalan, E*nsiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 981.

[72] *Ibid…,* hlm. 981

2. Berakal dan tidak boleh seorang anak kecil kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian.
3. Pemberi kuasa adalah orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasakan perkaranya kepada orang lain.

Syarat untuk penerima kuasa *(al-Wakil)* diantaranya:

1. Berakal, tidak gila atau anak kecil dan bebas dalam berpendapat.
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Hal ini disyaratkan karena *al-Wakil* diperlukan untuk mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia dituntut harus ahli dalam memberikan pertimbangan.
3. Adanya kerelaan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Syarat perkara atau objek yang dikuasakan, diantaranya:

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram.
2. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain.
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran.
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan.
5. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada oranglain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

BAB TIGA
TINJUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERGUB ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

Pada dasarnya hak konstitusional warga negara dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945 yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi maupun hukum. Pertama, hak kesamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial rights*) dan hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice rights*).[73]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

A. Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

[73]Raymon, *Peran Bantuan Hukum Sebagai Pranata Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.* Lihat http://institutpenelitianhukum.blogspot.co.id/2011/01/peran-bantuan-hukum-sebagaipranata.html, diakses tanggal 28 November 2022.

(selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan di Provinsi Aceh ada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat memberikan asumsi bahwa kedua Undang-Undang tersebut tumpang tindih.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 memberi pesan bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum *(equality before the law)* serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan *(justice for all)*. Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Konstitusi menjamin bahwa masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.[74]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam

[74]Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hlm 27.

rangka mewujudkan akses terhadap keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat miskin agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum. Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945, negara terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.[75]

Pada Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.[76]

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum adalah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama LBH Banda Aceh yang telah melaksanakan semua tahapan verifikasi/akreditasi OBH di seluruh Indonesia, ada 310 OBH yang lolos verifikasi/akreditasi. Pada Provinsi Aceh jumlah

---

[75]Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2000), hlm 89

[76]Rimedya Panjaitan dkk, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara).* (Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum, 2007), hlm 103

OBH yang mendaftar melalui Panitia Verifikasi dan Akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional.[77] Laporan yang didapatkan melalui biro hukum Pemerintah Aceh bahwa OBH/LBH yang menjalin kerjasama dengan pemerintah aceh sejak 2019- 2022 sebanyak 17 OBH/LBH.[78]

Implementasi peraturan Gubernur Aceh tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin oleh pemerintah Aceh ditandai dengan peluncuran salah satu program Aceh hebat (bantuan hukum bagi masyarakat fakir dan miskin) pada 4 Oktober 2019. Peluncuran salah satu program unggulan Pemerintah Aceh ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.[79]

Implementasi yang dilaksankan oleh Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh. Kasus yang diterima oleh pihak LBH setiap tahunnya 60-80 kasus. Namun yang di ajukan ke pihak Gubernur diterima sangat sedikit 5-10 kasus per tahun selebihnya hanya sebagai sukarela yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.[80] Dalam pernyataan pihak biro hukum Pemerintahan Aceh, realisasi bantuan hukum fakir miskin periode Oktober 2019 sampai September 2022 sejumlah 438 perkara.[81]

Hasil wawancara dari beberapa masyarakat Aceh bahwa banyak mengeluh terhadap bantuan hukum yang di ajukan ke pihak OBH/LBH. Karena syarat yang terlalu rumit, mereka hanya menerima bantuan hukum

---

[77]Hasil wawancara dengan Bapak Aulia jabatan pengacara LBH banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2022

[78]Hasil wawancara dengan Ibu Leni Nivita Sari jabatan Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro hukum Pemerintah Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.

[79]*Ibid*

[80]Hasil wawancara dengan Bapak Said Safatullah jabatan pengacara YARA, tanggal 9 November 2022

[81]Hasil wawancara dengan Ibu Leni Nivita Sari jabatan Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro hukum Pemerintah Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.

apabila hukuman 5 tahun keatas dan pengadministrasian harus berbayar.[82] Indikator masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.[83]

Seharusnya pemerintah memperhatikan masyarakat kurang mampu lebih optimal dengan meringankan beban mereka dalam proses menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani. Juga dari pihak bantuan hukum agar mempermudah proses masyarakat dalam mengajukan bantuan hukum sebab bantuan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa lembaga bantuan hukum Banda Aceh dalam hitungan tahunnya menangani 60 sampai 80 kasus atau lebih, sedangkan kasus yang diteriama untuk dicairkan anggaran oleh Pemerintah Aceh sangat sedikit. Seharusnya Pemerintah Aceh harus meningkatkan sektor penganggaran untuk bantuan hukum di Aceh.

Setiap lembaga pasti mengalami kendala dalam perjalannya, baik lembaga pemerintah, maupun non pemerintah. Kendala ataupun yang dialami tentunya berbeda-beda dalam setiap lembaga. Selalu ada hambatan yang pasti dialami, dan tentunya dapat diatasi sesuai kapasitas orang-orang dalam lembaga itu sendiri. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran suatu organisasi atau lembaga. Pada lembaga bantuan hukum itu sendiri, kendala yang dialami biasanya terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri.

---

[82]Hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku masyarakat, tanggal 18 November 2022

[83]Hasil wawancara dengan Ibu Leni Nivita Sari jabatan Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro hukum Pemerintah Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.

Dalam pemberian bantuan hukum, tentunya tidak selalu berjalan mulus, biasanya akan ada kendala ataupun hambatan dalam pemberian bantuan hukum, baik itu kendala yang sifatnya mudah diatasi, maupun kendala yang agak sulit diatasi. Secara umum kendala yang dihadapi oleh lembaga pemberi bantuan hukum tidak jauh-jauh dari ketidak percayaan masyarakat terhadap suatu lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan karena jangan sampai pemerintah malah menyulitkan apalagi menghilangkan esensi bantuan hukum kepada para pencari keadilan.

Kendala yang dihadapi dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 adalah keterbatasan pengalokasian anggaran yang berdampak pada terbatasnya jumlah pemohon bantuan hukum fakir miskin yang diterima, keterbatasan SDM dalam konteks sarana dan prasarana penyaringan dokumen/data pemohon bantuan hukum (verikator data sistem elektronik yang koprehensif sebagai wadah penyimpan data), keberadaan OBH dan LBH di Aceh yang terbatas dan belum merata secara geografis sehingga masyarakat di daerah cenderung sulit mendapatkan representasi dalam berperkara di pengadilan.[84]

Berbeda dengan yang di utarakan oleh pengacara YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) bahwa pihak YARA tidak diikut sertakan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 sedangkan peraturan tersebut dibuat atas permintaan pihak YARA. Namun demikian pihak YARA tetap memberi bantuan kepada fakir miskin atas dasar Undang-Undang advokasi dan bantuan hukum.[85]

Lembaga LBH Banda Aceh menuturkan bahwa minimnya pengetahuan tentang hukum masyarakat dan tentang eksistensi dan peranan LBH. Masyarakat masih menganggap jika diberikan bantuan hukum itu selalunya

[84]Hasil wawancara dengan Ibu Leni Nivita Sari jabatan Kasubbag Non Litigasi dan HAM Biro hukum Pemerintah Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.

[85]Hasil wawancara dengan Bapak Said Safatullah jabatan pengacara YARA, tanggal 9 November 2022

berbayar sehingga dia tidak meminta bantuan hukum. Selanjutnya, kendalanya berada pada lingkup LBH itu sendiri, seperti LBH masih terbatas sumber daya manusianya. Pemerintah juga harus memberikan dukungannya kepada LBH yang ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena orientasi tidak berbayar maka pendanaan itu sebaiknya di tingkatkan lagi dari pemerintah. Mengakreditasikan LBH yang harus bekerja sama dengan pemerintah.[86]

Berdasarkan hasi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kendala yang di hadapi oleh pihak LBH Banda Aceh maupun YARA yaitu:

1. Keterbatasan pengalokasian anggaran;
2. Keterbatasan SDM dalam konteks sarana dan prasarana;
3. Keberadaan OBH dan LBH terbatas dan belum merata secara geografis;
4. Pengetahuan masyarakat tentang peranan LBH;
5. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi;
6. YARA tidak diikut sertakan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

B. *T*injauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.[87] Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli

[86]Hasil wawancara dengan Bapak Aulia jabatan pengacara LBH banda Aceh, tanggal 12 Oktober 2022.

[87]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), hlm 3.

hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh Siyasah tanfidziyyah syar"iyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah tanfidziyyah syar"iyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[88]

Tugas *Al - sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan pihak dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[89]

Fiqh Siyasah tanfidziyyah syar"iyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar"iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.[90]

Dalam kajian *fiqh Siyasah, al-sulthah al-Tanfidziyyah* diserahkan kepada khalifah atau imam. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ia tidak

---

[88]A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm 277.

[89]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm 62.

[90]Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm 273.

hanya sebagai kepala negara dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Allah SWT. Di sini persoalan ini akan dilihat dari konteks tugas kepemimpinan dan bertolak dari kepemimpinan Nabi Muhamad SAW dalam kedudukannya sebagai pelaksana ajaran politik yang diajarkan Al-Quran.

Tugas menegakkan hukum Allah SWT dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa' (4): 105 dan Al-Ma'idah (5): 48-49.

a. Q.S. An-Nisa': 105

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ١٠٥

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat. (Q.S. An-Nisa': 105)[91]

b. Q.S. Al-Ma'idah: 48-49

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ ٤٨ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ٤٩

Artinya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa

[91]Depag RI. *al-Qur"an dan Terjemah*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peneterjemah Penafsiran al-Qur'an, 197)

yang selama ini kamu perselisihkan. Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Ma'idah: 48-49)[92]

Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa Nabi SAW sebagai pemimpin masyarakat muslim, atau lebih tegas lagi sebagai kepala pemerintahan, berkewajiban menerapkan hukum-hukumnya, tidak hanya dalam lingkungan masyarakat muslim tetapi juga dalam masyarakat nonmuslim yang berada dalam wilayah yuridiksinya.

Kewajiban-kewajiban pemerintah yang bersumber dari tugas masyarakat, misalnya kewajiban membantu umat Islam yang berada dalam kekuasaan orang-orang kafir kalau mereka meminta pertolongan, dan kewajiban menerapkan hukum-hukum pidana. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari hakhak pribadi yakni kewajiban pemerintah memenuhi atau membela hak-hak pribadi warga (sipil) seperti pelaksanaan hukuman qishâsh atas pembunuhan sengaja memenuhi tuntutan wali darah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas-tugas tersebut relevan dengan kekuasaan politik sebagai penyelenggara dan penegak agama dalam kehidupan masyarakat. Yang secara sederhana fungsi *al-Sulthah al-Tanfîdziyya*h yaitu *iqamat al-Din* "menegakkan agama". Fungsi ini dapat dipahami sebagaimana dalam Q.S. al-Syura: 13

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِۗ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِۗ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ١٣

[92]*Ibid,...*

Artinya: Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S. Al-Syura: 13)[93]

Ayat diatas tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tugas para Nabi adalah menegakkan agama sehingga ajaran-ajarannya tidak hanya diketahui belaka tetapi juga diamalkan oleh umat manusia. Dengan begitu manusia dapat mengaktualisasikan kepribadian mereka sebagai hamba Allah dengan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

Tugas yang merupakan penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yaitu memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya berkewajiban melaksanakan *"amar ma'rûf nahy munkar"*. Kewajiban ini mengandung makna perlunya pengembangan sikap dan pola kerjasama dalam membina masyarakat dan saling membela dari sikap dan perbuatan yang mengancam dan membahayakan atau merusak eksistensi politik, nilai-nilai, ajaranajaran dan aturan-aturan yang diakui bersama, dan keamanan warga dan masyarakat. Secara institusional, kewajiban ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang menyelenggarakan fungsi yudisial dan lembaga lainnya yang dikenal dalam sejarah pemerintah umat Islam.[94] Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi *al-sulthah al-Tanfîdziyyah* sebagai penegak agama dapat dijabarkan ke dalam tugas-tugas pemerintahan atau tugastugas politik: pembangunan mental spiritual, dan pembangunan ketertiban dan stabilisasi keamanan sosial.

---

[93]*Ibid,...*

[94]Yusuf Faisal Ali, *Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah*, Ucej, Vol. 2 No. 1, Desember 2017. 214-235 Untirta Civic Education Journal, hlm 214-235.

Dalam Islam pengacara/advokat dikenal dengan lembaga pemberi bantuan hukum.Secara fungsinya, ahli hukum menyamakan posisi advokat dengan lembaga pemberibantuan hukum yaitu *hakam, mufti, dan mushalih-alaih*. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan pengacara/advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang memiliki tugas sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat.

Bantuan hukum dalam Islam pun tidaklah sesederhana pemahaman bantuan hukum dalam konsep barat seperti jasa hukum secara cuma-cuma *(prodeo)*, tetapi konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdmaian dikalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Oleh sebab itu kedudukan pengacara/advokat dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulai dimata hukum.

Jika dalam hukum positif mengenal asas *equality before the law* (pesamaan dihadapan hukum), dalam islampun mengenal teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*Al-Fitrah*).Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa "secara fitrah setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat".

Sebagaimana dalam prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunah, dan Ijtihad. Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 42:

a. Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosan dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).[95]

b. Al-Maidah ayat 42

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٤٢

Artinya: dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. Al-Maidah : 42).[96]

Dari ayat diatas diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk saling tolong menolong danmenegakan keadilan.Selayaknya advokat yang merupakan seseorang yang mewakili suatu perkara, haruslah mampu memperjuangkan keadilan orang yang diwakilinya. Ulama fiqh pun berpendapat bahwa *aqad al wakalah* (pemeliharaan atau pendelegasian) diboleh dalam Islam.Seperti pendapat Abdul Aziz Al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya.

Dalil lain sebagai landasan pemberian jasa bantuan hukum adalah perbuatan sahabat yang berwakil dalam suatu perkara yang dihadapi. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa `Aqil pernah berwakil dalam suatu perkara pada masa khalifah Abu Bakar r.a, hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Jakfar pada masa Usman Ibn Affan.

Menurut ulama fiqh mengenai perwakilan atau pemberian kuasa yang diberikan kepada orang lain, sah perbuatan hukumnya selama yang diberikan kuasa atau orang yang akan mewakilinya sudah cakap untuk mewakilkan urusan orang lain kepadanya. Dimana para ulama juga memberikan pengertian mengenai perwakilan atau pemberian kuasa kepada orang lain menurut ulama Syafi'iyah "suatu ibarat seorang menyerahkan suatu kepadaorang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya", menurut Hanabilah *al-wakalah* ialah permintaan "ganti seorang yang membolehkan tasharruf yang

[95]Depag RI. *al-Qur"an dan Terjemah*….
[96]*Ibid*…,

seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.", dan *wakalah* ini dapat dipahami bahwa merupakan penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan selama yang mewakilinya masih hidup.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, perbuatan sahabat, dan pendapat para ulama diatas, bahwa perbuatan berwakil dalam suatu perkara sudah dilaksanakan sejak masa Islam karena telah menjadi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, para ulama fiqh membolehkan berwakil di dalam segala hal, termasuk perwakilan dengan menunjuk pengacara, advokat, kuasa hukum atau penasehat hukum.Wakil atau perwakilan sendiri dalam Islam dikenal kenal dengan istilah *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum). Perwakilan yang dimaksud disini adalah perwakilan yang ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan. *Wakalah* sendiri mempunyai sifat yaitu mewakili urusan orang lain, yang identik dengan perwakilan seseorang dalam membantu menyelesaikan suatu perkara, yang ada dalam proses peradilan.

Di Aceh, *al-Sulthah al-Tanfîdziyyah* atau kekuasaan eksekutif dipegang oleh Gubernur. Ia tidak hanya sebagai kepala daerah tetapi sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak hanya menjalankan Qanun, tetapi diberi hak untuk mengajukan Rancangan Qanun dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Qanun sebagaimana mestinya. Berbeda halnya dengan sebelum UUD 1945 diamandemen, Gubernur tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang/Qanun.

Dengan mencermati uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa lembaga *al-Shulthah al-Tanfîdziyyah* merupakan kekuasaan politik untuk mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita politik yaitu:

(1) terwujudnya sistem politik yang baik;

(2) berlakunya hukum secara mantap; dan

(3) terwujudnya ketentraman dalam masyarakat.

Cita-cita tersebut, ini tersimpul dalam ungkapan *"baldat (un) thayyibat (un) wa Rabb(un) ghafur"*. Yakni mengandung konsep "negeri sejahtera dan sentosa". Cita-cita ini merupakan pula ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud. Sehingga dengan demikian diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai *'abid* (hamba Allah) yang diberi kedudukan sebagai *khalifah* dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaannya dalam kehidupan dunia akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam Islam pun telah jelas bahwasannya peran pemerintah maupun pengacara/advokad sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Serta ditunjukan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umuat manusia itu sendiri.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Implementasi peraturan Gubernur Aceh tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin oleh pemerintah Aceh. Indikator masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Namun implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 memiliki keterbatasan pengalokasian anggaran, Keterbatasan penyaluran informasi kepada masyarakat, Keberadaan OBH dan LBH terbatas dan belum merata secara geografis, kurang pemahaman masyarakat tentang peranan LBH, kurangnya dukungan pemerintah terhadap lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi, dan YARA tidak diikut sertakan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.
2. Menurut fiqh Siyasah *Tanfîdziyyah* Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam Islam pun telah jelas bahwasannya peran pemerintah maupun pengacara/advokad sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dapat diketahui bahwa lembaga *al-Tanfîdziyyah* merupakan kekuasaan politik untuk mengatur

penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita politik yaitu terwujudnya sistem politik yang baik, berlakunya hukum secara mantap, dan terwujudnya ketentraman dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh memilik peran yang sangat penting bagi masyarakat yang tidak mampu, namun alangkah baiknya jika pemerintah segera menaikkan anggaran dan membantu pengakreditasi agar bisa lebih banyak memberi bantuan hukum kepada masyarakat dan lebih mendapat kepercayaan khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
2. Penulis berharap agar peneliti serupa dapat dilajutkan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk mengetahui lebih jauh tentang teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin menurut hukum islam atau *siyasah.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Cendana Press, 1983.

Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fathul Mu'in, terj.* Terjemah Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam,* Jogyakarta: Pustaka Yudistia, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya,2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dhalan, Abdul Aziz. E*nsiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah,* Bandung: Prenada Media, 2003.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Prenamedia Group,2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada 2001.

Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

MD, Moh Mahfud. Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Thafa Media, 2013.

Nasution, Adnan Buyung, dkk. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta: LBH, 2007.

Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007.

Panjaitan, Rimedya dkk, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*. Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum, 2007.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Saefuddin, A.M dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Saifullah, Muhammad. *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2002.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wassid, Iskandar. *Strategi Pembelajaran Bahasa, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2011.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasejat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Kelompok Gramedia, 2000.

Winarta, Frans Hendra. Pro Bono Publico: *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009.

B. Internet

https://jdih.acehprov.go.id.

Raymon, *Peran Bantuan Hukum Sebagai Pranata Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. Lihat http://institutpenelitianhukum.blogspot.co.id/2011/01/peran-bantuan-hukum-sebagaipranata.html.

C. Jurnal

Ali, Yusuf Faisal. *Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah*, Ucej, Vol. 2 No. 1, Desember 2017. 214-235 Untirta Civic Education Journal.

Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), *Bantuan Hukum Untuk Semua, Open Society Justice Initiative*, Jakarta, 2012.

Kambey, Freke F. *Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum*, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013.

Maimunawaroh, Siti. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018.

Mochtar, M. Akil. *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, Makalah disampaikan dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta, 30 Maret 2009.

Mth, Asmuni. *Eksistensi Pengecara dalam Perspektif Islam*, Al-Mawarid Journal of Islmic Law, Vol. 12 No. 11, Tahun 2004.

Samsu, La. A*l-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah AlQaḍĀ'iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017.

Taufik, Ade Irawan. *Sinergisitas Peran dan Tanggung jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 1, April 2013.

D. Skripsi

Jhon, Ranty Mahardika. *Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Skripsi, Semarang: UNS, 2015.

Muhtadi, Mihtahul. *Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Riau: UIN Syarif Kasim, 2021.

Solihun, Ahmad. *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin dalam Perkara Perceraian oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.

E. Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

F. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama Biro Hukum Pemerintah Aceh Ibu Leni Nivita Sari.

Wawancara bersama LBH Banda Aceh Bapak Aulia.

wawancara bersama masyarakat Bapak Junaidi.

Wawancara bersama Pengacara YARA Bapak Said Safatullah.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2224 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Serjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A. — Sebagai Pembimbing I
b. Badri, S. HI., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Aldi Mustafa Azis
NIM : 160105123
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyyah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 April 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5565/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh
2. Kepala LBHI Banda Aceh
3. Kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)
4. Pengacara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALDI MUSTAFA AZIS / 160105123**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Jln. Llingkar Kampus Darussalam, Kec. Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah"***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

AR-RANIRY

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
(YLBHI – LBH BANDA ACEH)
Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp. (0651) 8057952 | Email: lbh_aceh1995@yahoo.com | http://lbhbandaaceh.org/

SURAT KETERANGAN
Nomor: 125/SK/LBH-BNA/X/2022

Kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (YLBHI – LBH Banda Aceh), beralamat di Jl. Sakti Lr. LBH Banda Aceh No. 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerangkan bahwa:

Nama	: Aldi Mustafa Azis
NPM	: 160105123
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Univesitas Islam Negeri Ar-raniry

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian dengan metode wawancara dan pengambilan data di LBH Banda Aceh, dengan Judul **"Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Ditinjau Menurut Siyasah Tanfidziyah"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
Direktur YLBHI – LBH Banda Aceh

Syahrul, S.H., M.H.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7552011
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 18 Oktober 2022
22 Rabiul Awal 1444

Nomor : Hkm.180/2486
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Keterangan Telah Melakukan Penelitian Ilmiah.*----------

Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di-

Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 5565/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kami sampaikan bahwa penelitian ilmiah dimaksud benar telah dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry a.n. Aldi Mustafa Aziz dengan Nomor Induk Mahasiswa 160105123.
2. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. SULAIMAN S.H., M. Hum
PEMBINA TK. I
NIP. 19680901 200212 1 002
ND. No. 875.1/17089 tanggal 17 Oktober 2022

SURAT BALASAN

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 5565/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022 tanggal 9 November 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kami sampaikan bahwa penelitian ilmiah dimaksud benar telah dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry a.n. Aldi Mustafa Aziz Nomor Induk Mahasiswa 160105123.
2. Demikian kami sampaikan dan terimaksih.

Pengacara YARA

Said Safatullah, S.H.

Instrumen Wawancara:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin?
2. Apa saja kendala implementasi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan teknis pemberian bantuan hukum fakir miskin?
3. Bagaimana persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?
4. Bagaimana mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?
5. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum/YARA dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakaat yang tidak mampu?
6. Mengapa tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum?
7. Bagaimana keadaan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum?
8. Berapa jumlah masyarakat miskin dalam tiga tahun terakir yang meminta atau menerima bantuan hukum?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR ACEH NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

Tanggapan atas Instrumen Wawancara:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin oleh Pemerintah Aceh ditandai dengan Peluncuran salah satu Program Aceh Hebat (Bantuan Hukum bagi Masyarakat Fakir & Miskin) pada 4 Oktober 2019.

   Peluncuran salah satu program unggulan Pemerintah Aceh ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepda masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

   Tercatat terdapat 17 (tujuh belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh sejak tahun 2019 s.d. 2022.

2. Kendala:
   a. keterbatasan pengalokasian anggaran yang berdampak pada terbatasnya jumlah pemohon bantuan hukum fakir & miskin yang diterima;
   b. keterbatasan SDM dalam konteks sarana dan prasara penyaringan dokumen/data pemohon bantuan hukum (verifikator data, sistem elektronik yang komprehensif sebagai wadah penyimpan data);
   c. Keberadaan OBH dan LBH di Aceh yang terbatas dan belum merata secara geografis sehingga masyarakat di daerah cenderung sulit mendapatkan representasi dalam berperkara di pengadilan.

3. Persoalan:
   (*lihat poin kendala*)

4. Usaha Optimalisasi pemberian bantuan hukum fakir miskin:
   a. meningkatkan alokasi anggaran dan pemerataan jumlah penerima bantuan hukum fakir miskin se-Aceh;
   b. peningkatan jumlah OBH/LBH (advokat, paralegal dan tenaga dalam bidang hukum sejenis);
   c. penyelenggaraan sosialisasi bantuan hukum fakir miskin kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara merata demi meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.
5. Peran OBH/LBH dan Biro Hukum Setda Aceh dalam pemberian bantuan hukum fakir miskin:
   a. OBH/LBH:
      Mengajukan permohonan bantuan hukum a.n. masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum.
   b. Biro Hukum Setda Aceh:

a. melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap dokumen/data permohonan yang diajukan oleh OBH/LBH;
b. melaksanakan proses pencairan dana bantuan hukum terhadap dokumen/data permohonan bantuan hukum fakir miskin yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan hukum fakir miskin yang dilakukan secara berkala dan insidentil.

6. (*angka 2 poin a*)

7. Indikator masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

8. Realisasi bantuan hukum fakir miskin periode Oktober 2019 s.d. September 2022 sejumlah 438 perkara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

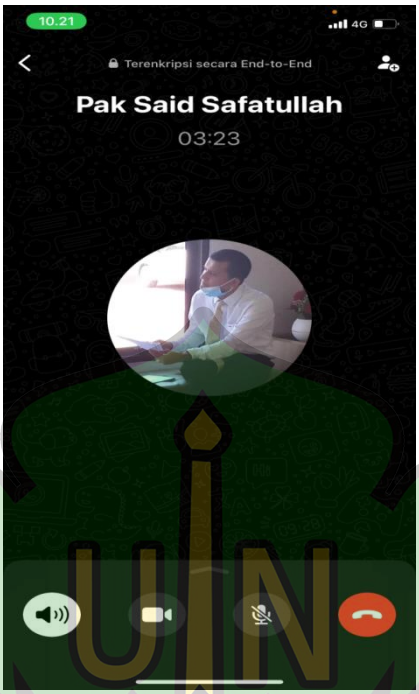

Wawancara bersama pengacara YARA bapak Said Safatullah melalui via WhatsaApp

Wawancara bersama Biro Hukum Ibuk Leni Novita Sari

Wawancara bersama LBH bapak Aulia

Wawancara bersama masyarakat yang menerima bantuan hukum

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AR-RANIRY

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

جامعة الرانري
AR-RANIRY

QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between the Goverment of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

c. berijazah paling rendah Magister ilmu hukum; dan
d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 20

Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas :

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
   1. Pemberi Bantuan Hukum;
   2. Perguruan Tinggi;
   3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
   4. Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
   a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung melalui kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan :
   a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

b. surat ..../8

b. surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain, sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Keuchik atau nama lain di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mendengar uraian dan menganalisa dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan :

a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

b. dalam perkara perdata, kerugian materil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Biro Hukum.

Paragraf 3

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 25

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada

جامعة الرانري
AR-RANIRY